



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan "*pengangkatan anak (adopsi)*" yang diajukan oleh :

PEMOHON I ASLI , Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "**PEMOHON I**";

dan

PEMOHON II ASLI , Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "**PEMOHON II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dapat pula disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orangtua kandung anak dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Perkara Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn, tanggal 30 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/47/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008);

2. Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Krebet RT.07 RW.02 Desa Krebet Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama **Qaila Salma Ashalina** yang lahir di Madiun pada tanggal 01 Agustus 2019 (Akta Kelahiran Nomor: 3519-LU-11092019-0014 tanggal 12 September 2019);
4. Bahwa, anak bernama **Qaila Salma Ashalina** tersebut adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama:

Ibu **Lamini** (44 tahun)

Alamat Desa Jatipuro Rt/Rw 08/02 Karangjati Ngawi

Domisili Dusun Krebet RT.07 RW.02 Desa Krebet Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun
Dan mohon dihadirkan di persidangan;

5. Bahwa, sejak lahir hingga sekarang **Qaila Salma Ashalina** telah diasuh oleh para Pemohon dan untuk selanjutnya para Pemohon bermaksud meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan sungguh-sungguh dan ingin memperoleh pengesahan secara hukum;

6.-----

Bahwa, para Pemohon, sehat lahir bathin dan berkelakuan baik serta mampu memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar;

7.-----

Bahwa, pengangkatan anak tersebut tidak ada maksud lain kecuali semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan anak itu sendiri, dan tidak akan merubah status nasab dan mahrom anak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam;

8.-----

Bahwa, pengangkatan anak tersebut telah mendapatkan kerelaan dari orang tua kandung anak tersebut;

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa, para Pemohon, anak angkat, serta kedua orang tua kandung anak tersebut sama-sama beragama Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak yang bernama **Qaila Salma Ashalina** yang lahir di Madiun pada tanggal 01 Agustus 2019 anak kandung dari seorang ibu yang bernama **Lamini** (44 tahun);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada para Pemohon, berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang timbul akibat permohonannya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon tetap bertekad pada permohonannya;

Bahwa dalam persidangan, majelis telah mendengar keterangan orangtua kandung (**Lamini**) dari anak bernama **Qaila Salma Ashalina**, yang intinya menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon agar diangkat sebagai anak karena ia yakin para Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup anaknya baik akhlak, pendidikan dan kebutuhan lainnya, karena para Pemohon mempunyai akhlak yang baik dan mapan dalam hal ekonomi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519130609770005 Tanggal 27-10-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai

halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519136903820001 Tanggal 11-03-2013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sumijo (Kepala keluarga)** Nomor : 3519131509080739 Tanggal 26-08-2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 339/47/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Qaila Salma Ashalina** Nomor : 3519-LU-11092019-0014 tanggal 12 September 2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Lamini (Kepala keluarga)** Nomor : 3521071012140002 Tanggal 14-01-2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lamini Nomor : 3521074910760002 Tanggal 10-02-2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Pernyataan, Tanggal 01 Agusuts 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Sumijo Nomor : 440/1762/SKD/402.102.13/2020 Tanggal 02-07-2020 dari Puskesmas Balerejo Kabupaten Madiun , kemudian diberitanda (P9) ;
- Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Iswati Nomor : 440/1763/SKD/402.102.13/2020 Tanggal 02-07-2020 dari Puskesmas Balerejo Kabupaten Madiun , kemudian diberitanda (P10) ;
- Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor : 470/164/402.411.09/2020 Tanggal 29-07-2020 dari Kantor Desa Krebet Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun , kemudian diberitanda (P11) ;
- Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon II Nomor : 470/165/402.411.09/2020 Tanggal 29-07-2020 dari Kantor Desa Krebet Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun , kemudian diberitanda (P12) ;
- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I, Nomor: SKCK/YANMAS/1419/VII/2020/INTELKAM Tanggal 02 Juli 2020, dari Kepolisian Sektor Pilangkenceng Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P13) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II, Nomor: SKCK/YANMAS/1420/VII/2020/INTELKAM Tanggal 02 Juli 2020, dari Kepolisian Sektor Pilangkenceng Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah

halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, kemudian diberitanda (P14) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh
Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 38, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, alamat Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak perempuan yang bernama **Qaila Salma Ashalina**, anak kandung dari seorang Ibu bernama **Lamini**;
 - Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sejak lahir sudah diasuh para Pemohon, dan telah diserahkan oleh orangtua kandungnya kepada para Pemohon agar diasuh dan dirawat dengan baik sebagai anak angkat para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon, tidak ada jual beli dalam bentuk apapun;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang aktif menjalankan agamanya, tidak pernah tersangkut pidana dan mempunyai perilaku baik dalam keluarga dan masyarakat terutama pada anak-anak;
 - Bahwa saksi mengetahui selama anak tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon, telah diasuh dan dirawat dengan baik, terpenuhi kebutuhan hidupnya seperti anak kandung sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mempunyai kecukupan dalam hal ekonomi keluarga, dan saksi tidak pernah mendengar para Pemohon ada masalah dalam hal keuangan rumah tangga;
2. SAKSI II, umur 28, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah 12 tahun yang lalu, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak bernama **Qaila Salma Ashalina**, anak kandung dari seorang Ibu bernama **Lamini** yang sejak lahir telah di asuh oleh para Pemohon hingga sekarang 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon taat beragama dan tidak tersangkut pidana terutama pada anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah mengasuh dengan baik anak tersebut seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak pernah ada masalah dalam hal keuangan rumah tangga;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Madiun, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan beragama Islam, karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada para Pemohon tentang konsekuensi/akibat hukum pengangkatan seorang anak baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil para Pemohon adalah untuk mengasuh, merawat, mendidik serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut guna kebaikan hidupnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang pada akhirnya terjamin masa depannya juga karena orangtua kandung anak tersebut dalam kondisi kesulitan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P1 sampai dengan P14) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P13 dan P14), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10, P11, P12, P13 dan P14) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori akta dibawah tangan namun tidak ada bukti lain yang membantah isi bukti tersebut, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang hidup rukun dan harmonis, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, dan telah mengangkat anak tersebut sejak anak tersebut lahir serta memperlakukan anak tersebut dengan penuh kasih dan sayang seperti layaknya anak kandung sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak yang hendak diangkat anak oleh para Pemohon bernama **Qaila Salma Ashalina**, anak kandung dari seorang Ibu bernama **Lamini**;

halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak tersebut (**Lamini**) menyerahkan dengan ikhlas anak tersebut kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa sejak penyerahan tersebut sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan para Pemohon, dan selama itu anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon dengan baik, penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri serta lebih terjamin kebutuhan hidupnya;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan aktif menjalankan agamanya, serta orang yang mampu dalam ekonomi rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada keluarga dari kedua orang tua anak yang diangkat tersebut maupun pihak lain yang pernah mempermasalahkan pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak tersebut berdasarkan tata cara dan ketentuan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, berupa pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dengan tujuan untuk kemaslahatan anak, tanpa harus memutuskan hubungan hukum dan/atau nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surah al Ahzab ayat 4, 5 dan ayat 40 serta Hadist Nabi yang berbunyi:

- a. Surah al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi;

Artinya: (4) "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah

halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

b. Surah al Ahzab ayat 40 yang berbunyi;

Artinya: “Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

c. Hadist Nabi Muhammad SAW.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqas Ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda.

“Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal tahu bahwa ia bukan ayah kandungnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dan sabda Nabi Muhammad SAW. tersebut di atas menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, dengan ketentuan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi, oleh karenanya apabila yang diangkat anak tersebut perempuan, maka yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah tetap pada ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh

halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam (Fatwa MUI Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984)

Menimbang, bahwa Pasal 39 terutama ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, menyatakan:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa selama anak tersebut tinggal bersama para Pemohon, telah diperlakukan dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung sendiri oleh para Pemohon dan selama diasuh dan dirawat tidak pernah ada masalah antara keluarga dari kedua orang tua/ibu kandung anak yang diangkat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon benar-benar memiliki kesungguhan dan ketulusan untuk merawat dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengangkat seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula, para Pemohon termasuk aktif beribadah dalam menjalankan agama yang dianutnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon layak untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan lebih bisa menjamin kepentingan terbaik dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak tersebut telah diserahkan dan berada dalam asuhan para Pemohon sejak anak tersebut lahir hingga berumur 6 bulan dan tujuan utama pengangkatan anak oleh para Pemohon adalah untuk lebih menjamin kepentingan anak, karena anak tersebut adalah anak dari seorang ibu, sedangkan ayahnya tidak diketahui. Majelis Hakim berpendapat maksud tersebut sesuai dengan makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 14

halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna *filosofis* yang dimaksud dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh masyarakat dan Pengadilan harus menjadi pertimbangan utama, hal mana tindakan tersebut tidak bertentangan, bahkan sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Al Maidah Ayat 32 dan Surah Al Insan Ayat 8 sebagai berikut;

a. Surah al Maidah ayat 32 yang berbunyi;

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
يَغْيُرُ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi";

b. Surah al Insan ayat 8 yang berbunyi;

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan".

halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dari aspek kemanfaatan hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa beralihnya pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama (**Qaila Salma Ashalina**) dari orang tua kandungnya kepada para Pemohon dapat memberikan harapan lebih baik bagi anak yang diangkat tersebut baik secara fisik maupun psikis sebagaimana makna filosofis yang dimaksud dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005, yaitu bahwa pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama **Qaila Salma Ashalina** adalah demi mewujudkan masa depan yang lebih baik terhadap anak tersebut dalam kesejahteraan dan pendidikannya tanpa memutuskan hubungan darah dan agama dengan orang tua kandungnya, karenanya telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akibat yuridis dari pengangkatan anak, selain beralihnya kewajiban merawat dan mendidik anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, juga berakibat bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan dalam hal wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya. Dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan

halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (**PEMOHON I ASLI** dan **PEMOHON II ASLI**) terhadap anak perempuan bernama **Qaila Salma Ashalina binti Lamini** yang lahir di Madiun pada tanggal 01 Agustus 2019, anak kandung dari seorang Ibu bernama **Lamini**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp601.000, (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Sihabudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

ttd

Dr. Sugeng, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Sihabudin, S.H.I.

halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	30.000,-
Jumlah	: Rp.	601.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun

Sugeng Hariyadi, S.H.

halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)